

LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KABUPATEN SIMALUNGUN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2025. Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, untuk itu kami menerima masukan dan saran untuk perbaikan serta menyajikan pelaporan yang lebih akurat, terukur dan bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun ini telah diupayakan selengkap mungkin, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun substansi data, untuk itu hasil evaluasi laporan kinerja ini selain memberikan gambaran pencapaian kinerja juga sebagai media evaluasi bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan kinerja.

Pamatang Raya, Maret 2025

KEPALA DINAS PP DAN PA

KABUPATEN SIMALUNGUN,



SRI WAHYUNI. SP., M.Si

NIP. 19730712 200003 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk Keterwakilan Perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak	100	100	100 %
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	344,38	62,61 %
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,35	99,76 %
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	0,3985	797 %

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu,

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;
2. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Adanya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik kelembagaan Pemerintah maupun Organisasi Perempuan, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.

Adapun kendala yang dialami adalah

1. Sistem Pencatatan dan Pelaporan data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan belum berjalan optimal;
2. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal;
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya;
4. Belum semua instansi menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa

1. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang
4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp. 4.080.394.106,-. Dari Rp.4.080.394.106 yang telah dialokasikan sebesar Rp. 3.502.796.407,- (85,84%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.724.975.806,- dan realisasi sebesar Rp. 2.489.781.524,- (91,37%).
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai total anggaran sebesar Rp. 435.600.100,- dan realisasi sebesar Rp. 382.808.380,- (87,88%).
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan total anggaran sebesar Rp. 210.468.800,- dan realisasi sebesar Rp. 209.107.000,- (99,35%).
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan total anggaran sebesar Rp. 493.954.100,- dan realisasi sebesar Rp. 378.274.503,- (76,58%).
5. Program Perlindungan Khusus Anak dengan total anggaran sebesar Rp. 215.395.300,- dan realisasi sebesar Rp. 42.825.000,- (19,88%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi.....	4
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026	18
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	26
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....	28
3.2. Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	65
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	65
Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024	66
Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026.....	19
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.....	20
Tabel 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.....	21
Tabel 4.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024	22
Tabel 6.	Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 7.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024.....	28
Tabel 8.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021-2024	31
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun	36
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	37
Tabel 11.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atauPeningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	38
Tabel 12.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1	40
Tabel 13.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1.....	41
Tabel 14.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024.....	42
Tabel 3.1.	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	43
Tabel 15.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021-2024	44
Tabel 3.2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan Anggaran Responsif Gender (ARG).....	50

Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun	52
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	54
Tabel 18.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	55
Tabel 19.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis	57
Tabel 20.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 2.....	58
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun.....	16
Gambar 3.1.	Dokumentasi Kegiatan	29
Gambar 3.2.	Grafik Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024.....	32
Gambar 3.3.	Grafik Jumlah Korban perempuan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024	32
Gambar 3.4.	Grafik Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024	33
Gambar 3.5.	Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	33
Gambar 3.6.	Kategori Penghargaan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	34
Gambar 3.7.	Grafik Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024	32
Gambar 3.8.	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis.....	43
Gambar 3.9.	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang Adil, Makmur, Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat. Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, Transparan, Profesional dan Akuntabel. Setiap Penyelenggara Negara dan Pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap Kepala PD pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Guna memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemerintah, maka diperlukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mewujudkan Good Governance yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu :

a. Akuntabilitas (accountability)

Kapasitas untuk meminta pejabat publik mempertanggung-jawabkan tindakan atau kegiatannya.

b. Keterbukaan (transparency)

Akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan biaya yang murah atau bahkan tanpa biaya

c. Kepastian (predictibility)

Peraturan Perundang-undangan yang jelas, dapat diketahui sejak awal, dan dilaksanakan secara seragam dan efektif.

d. Partisipasi (participation)

Penyediaan informasi terpercaya dan memberi kemungkinan masyarakat untuk mengawasi dan mengecek tindakan atau kegiatan pemerintah. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk merespon perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menghimpun data dan informasi tentang kinerja dalam pencapaian tujuan otonomi daerah dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian assessment (penilaian) kinerja dinas diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah. Kegiatan pengukuran kinerja ini dirancang untuk dilakukan secara periodik. Dengan demikian diharapkan kelak akan terbangun suatu data base (basis data) kinerja daerah yang relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Informasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, dalam mengisikan data diharapkan dapat memperhatikan keakuratan dan kualitas data serta informasi yang diberikan dalam kegiatan ini. Dengan demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun sangatlah perlu disusun sebagai Hasil Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Sebagai penjabaran visi dan misi pemerintah Kabupaten Simalungun;
4. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas SKPD perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang;
5. Untuk memberikan gambaran pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang _ Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2 Tanggal 4 Januari 2024);
11. Peraturan Bupati Simalungun No. 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, Nomor 560) Tanggal 04 Januari 2024;
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668) Tanggal 20 September 2024.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas yaitu : tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data informasi gender dan anak, pemenuhan anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas perbantuan pada Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;

5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
6. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
7. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
8. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
9. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
10. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
11. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
12. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
13. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
14. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
15. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
16. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
17. pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Simalunggun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- memimpin, mengoordinasikan, mengelola program dan kegiatan pada Dinas untuk mencapai target kinerja yang ditentukan.
- menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan instansi, lembaga lain, dan kabupaten dan provinsi;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkup Kabupaten Simalungun;
- menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja;

- menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

(1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan kepada pegawai pada lingkup sekretariat;
- penyelenggaraan pelayanan umum ketatalaksanaan;
- penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup sekretariat dan koordinasi penyusunan program kegiatan Dinas;
- penyelenggaraan, pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi keuangan Dinas dan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup sekretariat;
- menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup sekretariat;
- merumuskan program dan kegiatan sekretariat
- merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran sekretariat serta program kerja bidang-bidang;
- menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas;
- menyelenggarakan pengoordinasian rencana kerja sekretariat dan bidang-bidang;
- menyelenggarakan pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;

- menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan pusat sesuai tugas dan fungsinya.
- menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;
- mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
- menyelenggarakan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA serta rencana kerja lainnya;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas;
- menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
- menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - perumusan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;

- perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten;
- perumusan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
- perumusan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah;
- pengoordinasian dan menyinkronkan tugas- tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- perumusan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
- perumusan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada bidang organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah;
- perumusan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- merumuskan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

- menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam lingkup bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun Lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- mengumpulkan/menginventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- mengoordinasikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Daerah;
- menyelenggarakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
- menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
- melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- mengoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkup daerah;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Daerah;
- menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Daerah;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- melaksanakan penyediaan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Daerah;
- melaksanakan kegiatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Daerah;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan Daerah;
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Daerah;
- melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga kewenangan Daerah;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan, pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;

- melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
- melaksanakan penyedia layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- perumusan kebijakan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Daerah;
- perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
- perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- perumusan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- merumuskan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam lingkup bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- menyelenggarakan pengumpulan/inventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- menyelenggarakan penyusunan rencana program kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Daerah;
- melaksanakan perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
- melaksanakan perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- melaksanakan perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Daerah;

- menyelenggarakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- melaksanakan pengembangan, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Daerah;
- penyelenggaraan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- mengoordinasikan dan menyinkronkan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

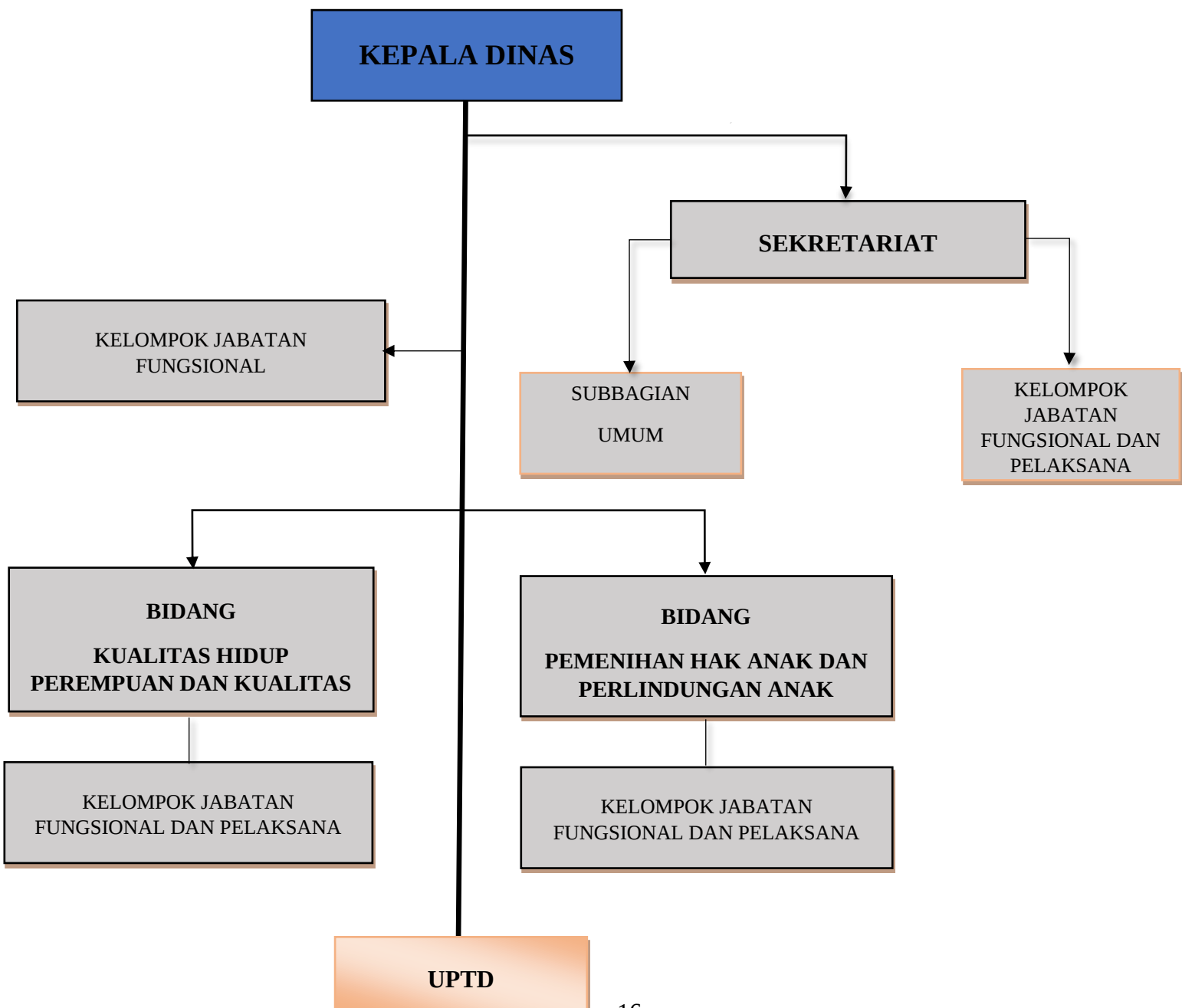
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

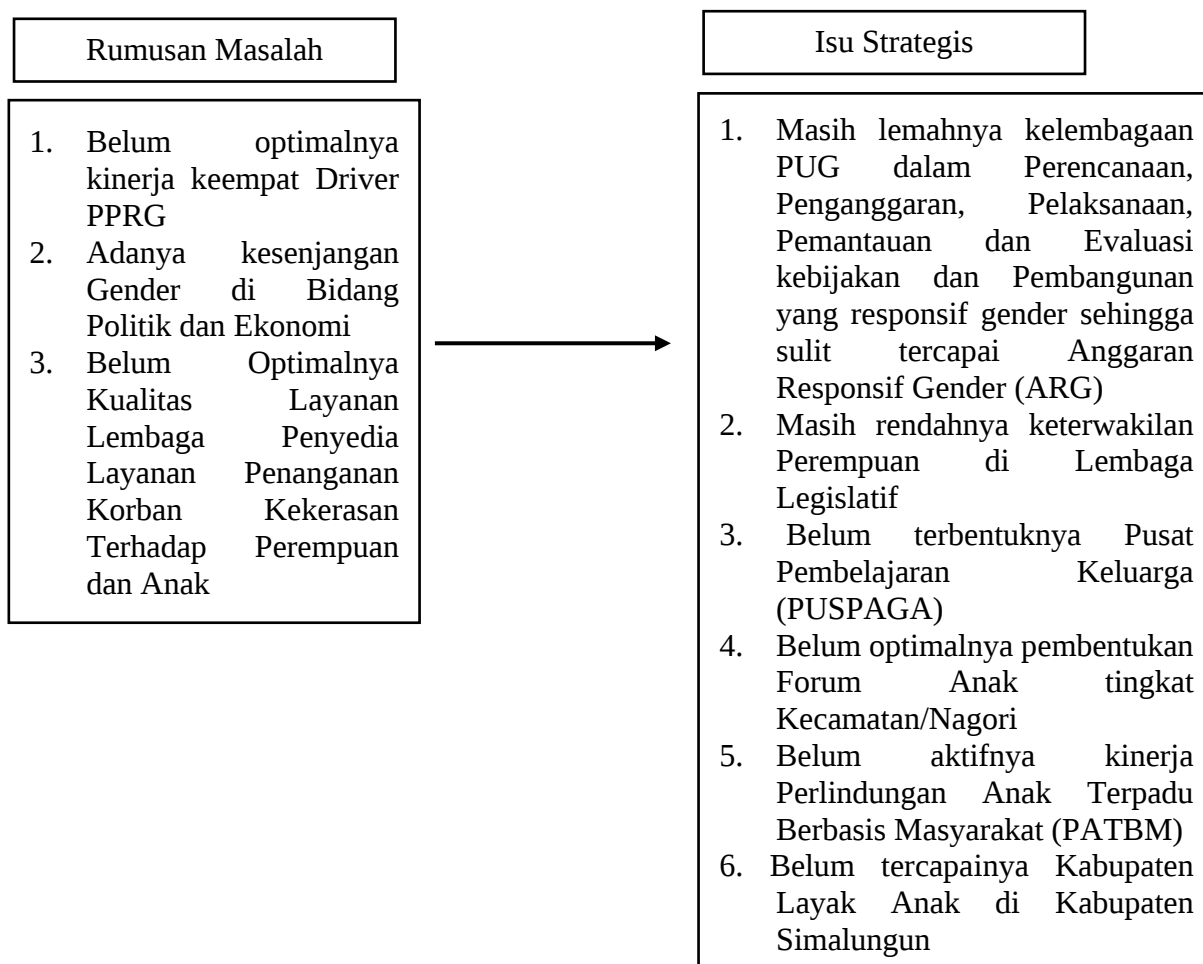
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PPPA Kabupaten Simalungun



1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4).

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok pelayanan pengembangan pendidikan menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 4 (empat) yaitu “Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 2 sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan Perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)		450 Poin	500 Poin	530 Poin	550 Poin

		Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk Keterwakilan perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD		100 %	98,4 %	98,4 2%	98,6 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk Keterwakilan Perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan Perempuan	Dinas PPPA	Dinas PPPA

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan mutu, akses dan layanan Pendidikan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG;
		Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak (KLA);	Mensinergikan OPD terkait dalam upaya percepatan Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA);
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data gender dan anak melalui pembentukan tim teknis, koordinasi berkala dan penyepakatan instrument isian data;	Mensinergikan peran Tim Pokja Data Terpilah dalam mengumpulkan dan menginput Data Terpilah Gender dan Anak;
		Mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan beberapa organisasi masyarakat dan LSM sebagai sumber informasi yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir.	Meningkatkan Pelayanan P2TP2A melalui Sistem Informasi Online Pemberdayaan Perempuan dan Anak (SIMFONI) dan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Mewujudkan dalam Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk Keterwakilan perempuan dalam bidang Pemerintah/Non Pemerintah.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

	- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pendampingan dan pembinaan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100
		Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550
2	Mewujudkan Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah	Persentase Layanan Administasi yang tertangani	100
---	--	--	-----

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 726.658.500
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 464.264.700
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 210.468.800
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 522.219.600
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 254.504.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pendampingan dan pembinaan perlindungan terhadap perempuan dan anak				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100 %
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	344,38	62,61 %

Sasaran Strategis 2 Mewujudkan Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,35	99,76 %
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	0,3985	797 %
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100	91,37	91,37 %

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Indikator 1 : Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Indikator 2 : Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tabel 7. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100 %
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	344,38	62,61 %
Rata-rata Capaian Kinerja				81,35%

Pada Indikator Kinerja 1 yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Anak Memerlukan Perlindungan Khusus korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan. Pelaksanaan Pelayanan Penjangkauan korban kekerasan terhadap anak dengan memeberikan layanan bantuan uang transport dan makanbagi korban dan keluarga korban saat penjangkauan, pemberian biaya visum bagi korban dan konseling psikologi bagi korban dan keluarga korban. Pelaksanaan penjangkauan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di Nagori Simanabun Kecamatan Silou Kahean dan tanggal 30 Oktober 2024 di Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta.

Untuk mendapatkan penilaian realisasi dari indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target 100%, realisasi 100% maka persentase capaian kinerjanya 100%. hal ini menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang bekerja turun langsung dalam pendampingan dan penjangkauan juga bersinergi dengan

Polres PPA Simalungun untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak. Masih banyak/maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih meningkatkan pelayanan dan memerlukan SDM yang banyak sehingga menjangkau ke 32 Kecamatan dengan menyampaikan sosialisasi dan promosi dalam hal meminimalisir kasus tersebut.

Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan



Pada Indikator Kinerja 2 yaitu Kegiatan Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki target 550 dengan realisasi 344,38 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 62,61%. Nilai realisasi tersebut masih diambil dari nilai Tahun 2023 karena nilai finalnya yang akan diberikan oleh verifikasi provinsi/pusat. Sedangkan nilai Indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Simalungun sesuai dengan hasil Evaluasi Mandiri (EM) Tahun 2024 adalah 525,02, ini diakibatkan karena masih belum optimalnya program dan kegiatan yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada PD terkait serta masih kurangnya data dukung indikator KLA yang ditentukan sesuai dengan Juknis KLA dan juga instansi terkait belum optimal dalam penginputan data dan kesalahan dalam entry data yang berulang sehingga hal tersebut dinyatakan tidak memenuhi atau tidak menambah nilai di beberapa pertanyaan.

Tabel 8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100 %
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	435,66	278,95	344,38	550	344,38	62,61 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 pada *indikator 1*, konsisten dengan target yang ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 100%, sedangkan untuk *indikator 2*, Nilai target dan realisasi sampai Tahun 2023 belum bisa mencapai target yang ditentukan sehingga sulit untuk mencapai target akhir Renstra (2026) namun demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak masih berkomitmen mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menekan dan menyusun rencana yang ekstra agar instansi terkait dapat bekerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) sebelum Renstra berakhir.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2021 dilaporkan sebanyak 184 laporan, Tahun 2022 dilaporkan sebanyak 98 laporan dan Tahun 2023 dilaporkan sebanyak 145 laporan dan Tahun 2024 dilaporkan sebanyak 135 laporan artinya terjadi laporan kasus masih naik turun dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibanding Tahun 2021 sebanyak 184 korban, mengalami penurunan pelaporan namun Tahun 2022 sebanyak 98 korban mengalami kenaikan dari Tahun 2024 saat ini. Maka disimpulkan jumlah total pelaporan sampai Tahun 2024 yaitu 562 laporan, berikut grafik pelaporannya :

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024



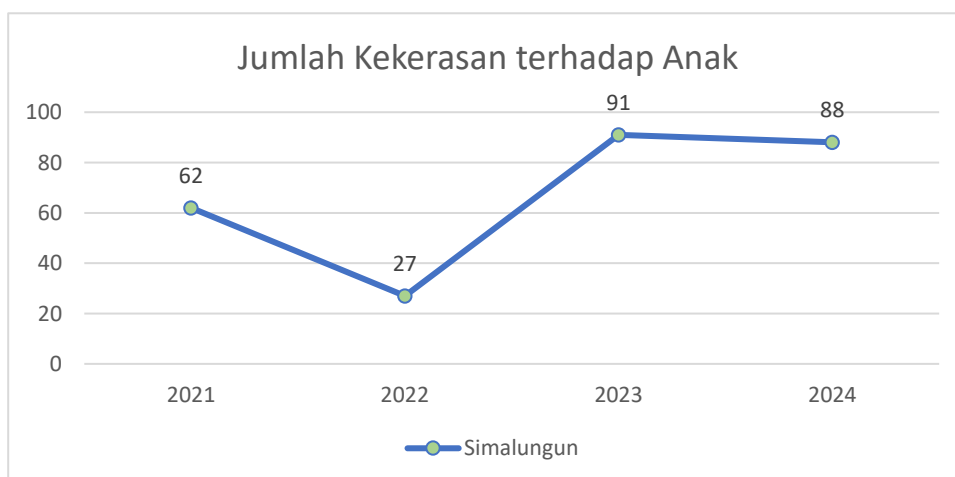
Sumber : Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Gambar 3.3 Grafik Jumlah Korban Perempuan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024



Sumber : Simfoni PPA Kementerian PPPA, ⁵²Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Gambar 3.4 Grafik Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024



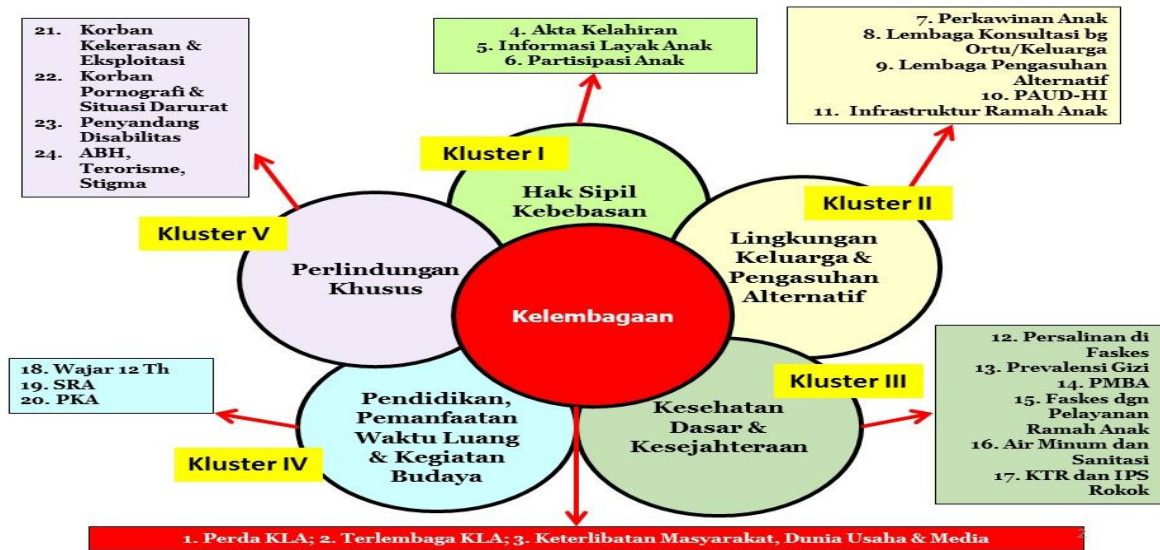
Sumber : Simfoni PPA Kementerian PPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana indikator ini belum mencapai target yang diinginkan. Secara umum capaian Pemenuhan Hak Anak ditunjukkan dalam Pemenuhan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dimana yang merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak (Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak).

Gambar 3.5 Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)



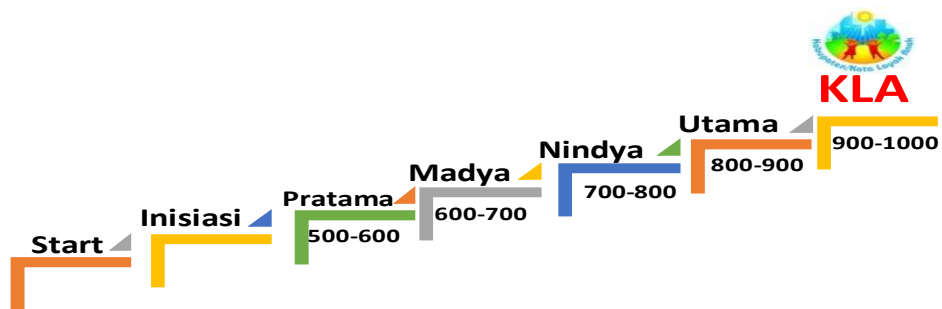
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



Sumber : KemenPPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. (KemenPPPA)

Gambar 3.6 Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)



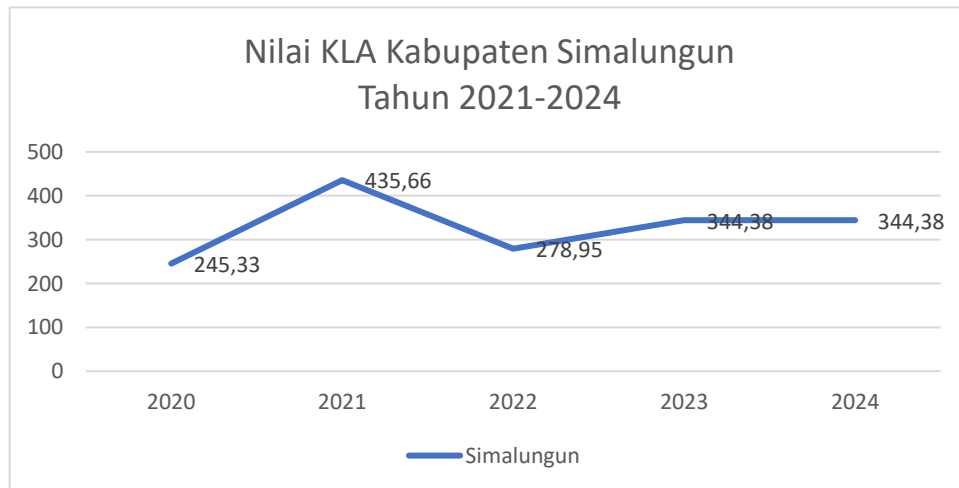
AWARDING/PENGHARGAAN KLA

Penghargaan "BONUS" Tanpa Penghargaan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Pembangunan Berbasis Hak Anak

Sumber : KemenPPPA, Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Kabupaten Simalungun belum pernah menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk itu perlu didorong peningkatan Pemenuhan Indikator KLA agar Pemenuhan Hak Anak semakin meningkat di Kabupaten Simalungun dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 3.7 Grafik Nilai KLA Kabupaten Simalungun
Tahun 2021-2024**



Sumber : Dinas PP dan PA Tahun 2024 (diolah)

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100 %
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	344,38	630	54,66 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2024 pada *indikator 1*, konsisten dengan target yang ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 100%, sedangkan untuk *indikator 2*, Nilai target dan realisasi sampai Tahun 2024 belum bisa mencapai target yang ditentukan sehingga sulit untuk mencapai target akhir Renstra (2026) namun demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih berkomitmen mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menekan dan menyusun rencana yang ekstra agar instansi terkait dapat bekerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) sebelum Renstra berakhir.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100 %
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	344,38	500	68,87 %

Untuk Indikator 1 : Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak realisasi kinerja 100% sedangkan target standar nasional 100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut sudah memenuhi standar nasional. Keberhasilan ini dikarenakan Kerjasama yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan stakeholder terkait dalam mendukung pemenuhan data dan penentuan kebijakan di bidang perlindungan khusus Perempuan dan anak.

Untuk Indikator 2 : Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) realisasi kinerja 344,38 yang saat ini masih diambil dari nilai tahun 2023 karena tahun 2024 saat ini masih dalam proses verifikasi lapangan oleh provinsi/pusat, sedangkan target standar nasional 500. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut masih belum dapat memenuhi standar nasional. Keberhasilan ini dikarenakan belum optimalnya ketersediaan data yang dimaksud dan kesalahan dalam penginputan data yang berulang sehingga tidak mendapatkan nilai. Maka kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan dalam peningkatan pemahaman dan membentuk strategi baru agar para instansi terkait lebih memahami dalam

penginputan data yang dimaksud sehingga nilai kabupaten layak anak di kabupaten Simalungun lebih meningkat dan tidak banyak data kosong.

Tabel 11. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100 %	Kasus yang terlapor semua ditangani dan didampingi dengan baik	Dinas PPPA akan selalu bersinergi dengan Lembaga terkait
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	344,38	62,61 %	Masih banyaknya data yang belum tersedia dari instansi terkait sehingga sulit dalam mengumpulkan data terkait dan belum optimalnya kinerja pada instansi terkait.	Dinas PPPA akan membuat strategi dan mendorong lebih kepada instansi terkait dalam pemahaman juknis pengisian/entry data dukung ke aplikasi sehingga meminimalisir data yang berulang

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100%	215.395.300	42.825.000	19,88%	80,1%
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	344,38	62,61%	42.936.000	11.150.000	25,96%	36,6%

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) yaitu pada *indikator 1* : persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 19,88% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan Tingkat efisiensi 80,1%. Sedikitnya realisasi anggaran tersebut diakibatkan karena bertambahnya pagu dari sisa dana alokasi anggaran khusus tahun 2023 sebesar 128.016.900 juga diakibatkan banyaknya kasus yang dilaporkan dan kurangnya SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Unit Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan Bandar sehingga perlu diberikan bekal dan wawasan secara teknis yang mendalam dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru membentuk UPTD-PPA. Pada *Indikator 2* : Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 25,96% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 62,61% dengan Tingkat efisiensi 36,6%. Masih sedikitnya realisasi anggaran tersebut diakibatkan karena pada Evaluasi Mandiri (EM), masih banyak data yang dientry yang tidak

memiliki nilai atau kesalahan dalam mengentry data yang berulang sehingga pada tahapan verifikasi oleh provinsi/pusat yang saat ini masih berjalan, sehingga anggaran yang akan digunakan dalam evaluasi verifikasi tahap selanjutnya tidak dapat digunakan lagi.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

Tabel 13. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	Program : Perlindungan Khusus Anak Tingkat Kabupaten /Kota	Persentase Penyelesaian Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	Menunjang	Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan karena dapat membantu para korban dalam mendampingi maupun membantu secara verbal seperti bantuan transport, makan minum, visum dan psikolo/psikiater yang akan memperbaiki mental para korban tersebut.
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	62,61%	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	62,61%	Tidak Menunjang	Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah berjalan beberapa tahun yang lalu untuk mendukung/melihat seberapa komitmennya Pemerintah baik di tingkat pusat/daerah dalam pemenuhan hak anak di wilayah masing-masing, namun saat Kabupaten Simalungun terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pemenuhan hak anak tersebut sehingga di tahun berikutnya dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sasaran 2 : Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah

Indikator 1 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator 2 : Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,35	99,76 %
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	0,3985	797 %
Rata-rata Capaian Kinerja				448,38%

Pada Indikator Kinerja 1 yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki target 62,50 dengan realisasi 62,35 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 99,76%. Nilai realisasi tersebut masih diambil dari nilai Tahun 2023 karena data tersebut masih proses penginputan oleh Pusat/BPS. Pada dasarnya indeks ini didapat dari beberapa indikator yang tergabung diantaranya Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan Perempuan; Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan Perempuan; dan Upah buruh non pertanian, laki-laki dan Perempuan. Dari ketiga indikator tersebut dari dinas terkait sehingga dapat menghitung indeks pemberdayaan gender, biasanya indeks tersebut didapat dari pihak ketiga yaitu Kemen PPPA dan Badan Pusat Statistik karena ada perhitungan yang kompleks sehingga kami dapat menuangkan Indeks Pemberdayaan Perempuan secara mutlak pada akhir/awal tahun selanjutnya. Hal ini menyulitkan kami untuk menjadikan indikator ini menjadi indikator utama dinas kami karena turunan dari indikator utama Kabupaten Simalungun yaitu Indeks Pembangunan Gender (PUG).

Pada Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD yang memiliki target 0,050 dengan realisasi 0,3985 sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 797%. Capaian tersebut tinggi karena telah dilakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui GAP dan GBS, yang dilaksanakan di Atsari Hotel Parapat, diikuti oleh Kasubbag Perencanaan/Kasubbag Keuangan OPD selaku Focal Point yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PUPR, BAPPERIDA, Dinas Kominfo, DISDUKCAPIL, Inspektorat dan BPKPD, DPMN dan DP2KB yang dibuka secara resmi oleh Bapak Albert Saragih (Asisten I), Sebagai Narasumber pada Kegiatan tersebut yaitu Ibu Marhamah Siregar, M.Si (Mentor Gender Mainstreaming And Gender Analysis), Ibu Novita Sari Siregar, SH, MSP (Inspektorat Provsu), Ibu Rosida Aini, S.Sos, MSP (Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3AKB Provsu). Tujuan Kegiatan tersebut dilaksanakan agar setiap Perangkat Daerah dapat Menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dilengkapi dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di Dinas masing-masing agar terwujudnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Simalungun sudah Responsif Gender.

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis



Tabel 15. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan dalam peningkatan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,4	62,53	62,35	62,50	62,35	99,76 %
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	-	0,60	2,91	0,050	0,3985	797 %

Pada Sasaran 2 : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang indikator kinerjanya yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD. Pada Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) , capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 797% yang artinya meningkat dari tahun sebelumnya maka untuk itu diharapkan pada Tahun 2024 juga meningkat dari tahun sebelumnya. pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 sudah mencapai 797% . indikator ini sebenarnya dilakukan perhitungan pada akhir tahun karena indikator tersebut sejalan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Simalungun, sehingga indikator tersebut biasanya akan didapat di akhir tahun karena perhitungannya melibatkan pihak ketiga yaitu Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kesetaraan Gender telah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sementara itu, kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's) yang harus diwujudkan di tahun 2030. Dengan demikian, untuk mendukung pembangunan yang responsif gender maka diperlukan data yang dapat menggambarkan posisi dan kondisi kesetaraan gender baik di tataran nasional maupun global. (KemenPPPA)

Capaian pembangunan manusia berbasis gender dianalisis berdasarkan Global Gender Gap Index (GGGI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kesenjangan gender di tingkat global diukur melalui GGGI. Sedangkan di tingkat nasional, kesetaraan gender diukur menggunakan IPG dan IDG yang dianalisis hingga tingkat kabupaten/kota.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki laki dan IPM perempuan. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. (KemenPPPA)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 3.1
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan perempuan	
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja professional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam

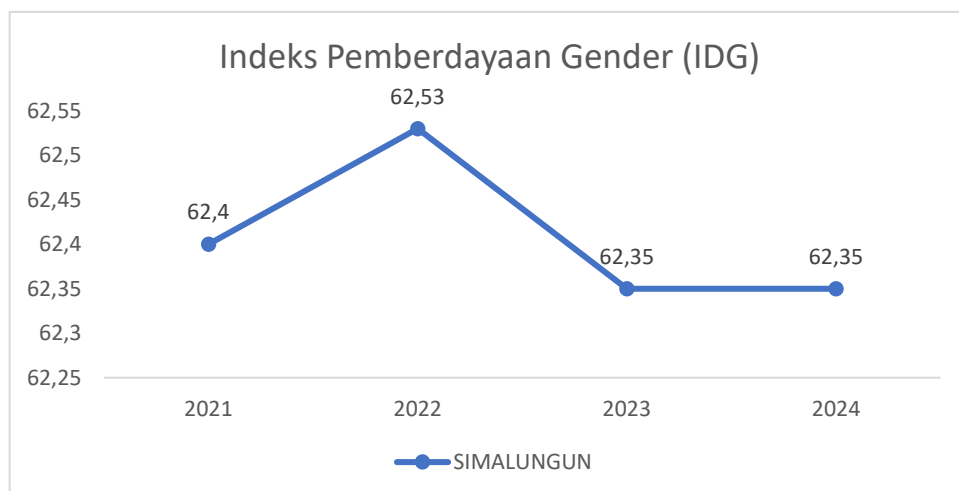
mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Parlemen : Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. di Kabupaten Simalungun, partisipasi perempuan di wakilkan hanya lewat 5 perempuan yang duduk di parlemen untuk tahun 2016-2021, namun menurun di tahun 2022-2024 menjadi 4 orang.

Sumbangan Pendapatan : Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Gambar 3.9 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik , Dinas PP dan PA (diolah)

Pada grafik diatas, capaian IDG tahun 2024 yaitu 62,35% dan dapat disimpulkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dalam pemberdayaan gender yang artinya kesenjangan gender semakin menurun di Kabupaten Simalungun.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (Equally Distributed Equivalent Percentage). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Indeks Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar)

$$EDEP_{par} = \left(\frac{P_r}{f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

Dan

$$I_{par} = \frac{EDEP_{par}}{50}$$

f = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Xf = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

Xm = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

Indeks pengambilan keputusan (IDM)

$$EDEP_{DM} = \left(\frac{P_r}{P_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

Dan

$$I_{DM} = \frac{EDEP_{DM}}{50}$$

Pf = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Yf = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Ym = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Tenaga profesional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI2000 0,1,2 dan 3 dari data Sakernas

Kode 0 : Anggota TNI dan POLRI

Kode 1 : Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer Kode 2: Tenaga Profesional

Kode 3 : Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional

2. Indeks distribusi pendapatan (linc-dis)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut: Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah Buruh Non Pertanian}_f}{\text{Upah Buruh Non Pertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata Upah} = & (\text{Rasio Upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ & + (\text{Rasio Upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \\ & \text{Rasio Upah}_i \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata - Rata Upah}_T = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata - Rata Upah}_m}$$

$$\text{Sumbangan Pendapatan}_i = \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio Terhadap Rata- Rata Upah}_i$$

$$\begin{aligned} & \text{Sumbangan Pendapatan}_i \\ \text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = & \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m} \end{aligned}$$

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut:

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right) \quad -1$$

Dan

$$I_{(inc-dis)} = (EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)}) - 360$$

$$732,72 - 300$$

Pf = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Zf = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Zm = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

3. Indeks Pemberdayaan Gender

$$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$$

(KemenPPPA, BPS Pusat, Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro)

Pada Indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD, capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 0,3985% yang artinya capaian itu sangat naik dari target yang ditentukan sebelumnya yang artinya sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. indikator tersebut sudah dilakukan sosialisasi maupun advokasi namun pada dasarnya 4 (empat) driver kunci yakni Bapperida, Inspektorat, Keuangan dan DPPPA belum saling koordinasi dalam hal PPRG sehingga pengerjaannya tidak maksimal dan PD merasa itu tidak penting. Padahal tahun ini juga dilakukan kembali advokasi PPRG secara GBS dan GAP yang dibantu juga secara teknis oleh Dinas PPA dan KB POVSU dan bekerjasama dengan Lembaga USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.2
Urusan Pemberdayaan Perempuan (Anggaran Responsif Gender)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	33%

Sumber : Dinas PP dan PA (diolah)

Pada tabel diatas bobot untuk pencapaian ARG nya sudah ditentukan yaitu 33% namun dalam RPJMD ditargetkan diatas 90% yang artinya targetnya tidak sesuai dengan bobotnya sehingga sulit untuk capaiannya karena mengikuti target yang sudah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Disamping itu Kabupaten Simalungun juga memang belum memahami dan belum menerapkan ARG disetiap penyusunan Ranwal Renja sampai dengan penyusunan RKA dan DPA SKPD sehingga masih minimnya/lambatnya capaian kinerja ARG tersebut.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam pembangunan pada dasarnya dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan jangka menengah 2010-2014 yang jadi urusan utama yang harus dilaksanakan. Saat ini mengalami kemajuan karena telah menjadi urusan wajib non dasar dan semakin dirasakan manfaatnya.

Menteri Keuangan (PMK) No 112/2009, 104/2010 dan No 94/2010, No 93/2011, No 112/2012, No 94/2010 hingga keluarnya Surat Edaran (SE) Bersama tiga Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemen PPPA tentang Strategi nasional pengarusutamaan gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

PPRG wujudnya adalah tersusunnya anggaran responsive gender pada program dan kegiatan PD. Dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja, ARG dapat dicapai dengan

Gender Analisis Pathway (GAP).

Keberhasilan pencapaian kinerja strategis ini didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya adanya perangkat regulasi yang memadai tentang PUG yaitu SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/4010/16.2/2022 tentang Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Simalungun. Namun masih ditemukan beberapa factor penghambat dalam memaksimalkan kinerja program antara lain data pilah belum menjadi based di **level perencanaan** semua PD, belum pernah melaksanakan Pelatihan karena keterbasan anggaran sehingga tidak mencapai realisasi yang diinginkan, kinerja Focal Point PUG di PD masih kurang maksimal, sinergitas driver PUG belum terbangun dengan baik, belum kebijakan pada level perencanaan yang memaksa penggunaan alat analisis gender (GAP dan GBS) sebagai dasar penyusunan RKA. *(KemenPPPA)*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pembangunan gender merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur Panjang, pengetahuan dan standar hidup layak. *(KemenPPPA)*

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Mewujudkan dalam peningkatan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,35	74,05	84,19 %
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,3985	98,72 %	0,40 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 pada *indikator 1*, masih stabil atau tidak tertinggal jauh dari target yang ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 74,05%, namun demikian salah satunya penyebabnya yaitu masih sedikitnya jumlah keterwakilan Perempuan di dewan yang hanya berjumlah 4 orang saja sehingga masih dibawah 50% serta di non pemerintahan yang menjabat di lembaga swasta lebih dominan laki-laki. sedangkan untuk *indikator 2*, Nilai target dan realisasi sampai Tahun 2024 belum bisa mencapai target yang ditentukan dikarenakan kesalahan teknis dalam pembuatan target yang tidak bisa diubah kembali karena sudah terbitnya RPJMD Daerah sebelumnya dan bobot capaiannya sudah ditentukan di dalam permendagri 18 Tahun 2020 yaitu bobot untuk pencapaian ARG nya sudah ditentukan yaitu bobot 33% namun dalam RPJMD ditargetkan diatas 90% yang artinya targetnya tidak sesuai dengan bobotnya sehingga sulit untuk capaiannya karena mengikuti

target yang sudah ditentukan di RPJMD dan akhir Renstra (Tahun 2026). Disamping itu komitmen pada 4 (empat) driver masih sangat memprihatinkan yang artinya masih acuh tak acuh dalam penyusunan penganggaran responsif gender.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,35	69,18	90,12%
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,3985	33	1,20%

Untuk Indikator 1 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi kinerja 62,35 yang saat ini masih menggunakan data tahun 2023 dikarenakan masih menunggu proses input data dari pusat/BPS, sedangkan target standar nasional 69,18. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut mendekati standar nasional sehingga capainnya 90,12%. capaian ini dikarenakan Kerjasama yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya dalam. memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Untuk Indikator 2 : Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD realisasi kinerja 0,3985 sedangkan target standar nasional 33. . Ini

menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut masih jauh dari standar nasional sehingga capainnya 1,20%. capaian ini dikarenakan karena masih belum berkomitmen dalam penganggaran yang responsif gender walaupun perub/sk PUG sudah disusun sebelumnya namun kenyataan di lapangan keempat driver masih acuh tak acuh dalam hal tersebut sehingga nilai PPRG masih sangat rendah. Yang diharapkan kedepannya perlu dilakukan rapat kegiatan dilakukan secara rutin khususnya keempat driver tersebut.

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,35	99,76 %	Beberapa indikator untuk instansi terkait cukup tinggi	Sinergi antar instansi terkait sesuai data yang mendukung pembangunan/pemberdayaan gender
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	0,3985	797 %	Sejauh ini Tingkat capaian kinerja semakin meningkat	Dinas PPPA akan melakukan bimtek selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan anggaran responsive gender secara GAP dan GBS

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 19. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,35	99,76 %	345.042.700	303.855.380	88,06%	11.7 %
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	0,3985	797 %	90.557.400	78.953.000	87,18%	709,8 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) yaitu pada *indikator 1* : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 88,06% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,76% dengan Tingkat efisiensi 11,7%. Realisasi anggaran tersebut sudah sangat baik dialokasikan salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisai/advokasi terhadap UMKM khusus Perempuan skala kecil sampai menengah dengan memberikan ilmu dalam menjalankan usaha dan juga memberikan bantuan sesuai usaha yang dimiliki. Pada *Indikator 2* : Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD sebesar 87,18% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 797% dengan Tingkat efisiensi 709,8%. Capaian realisasi anggaran maupun realisasi kinerja sangat baik dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan awal rapat pertemuan kepada perangkat daerah dan sudah melaksanakan kegiatan

bimbingan teknis oleh ahli dalam penganggaran responsif walaupun hanya 12 perangkat daerah, namun hal tersebut mempengaruhi peningkatan capaian kinerja dan anggaran responsif gender di dokumen perangkat daerah tersebut.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	Menunjang	Pengumpulan data pada dinas terkait untuk membangun pembangunan/pemberdayaan gender di Kabupaten Simalungun
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	0,050	Menunjang	Perlu peningkatan komunikasi agar lebih peduli dalam penyusunan dokumen anggaran yang responsif gender khususnya 4 driver terkait

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.080.394.106 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 3.502.796.407 atau sebesar 85,84%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.724.975.806	2.489.781.524	91,37%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.778.015.906	1.682.255.351	94,61%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.995.000	22.800.000	78,63%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.324.900	519.446.509	83,87%
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	48.820.000	97,64%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.960.000	176.934.664	86,75%

	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.680.000	39.525.000	88,46%
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	435.600.100	382.808.380	87,88%
	- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90.557.400	78.953.000	87,19%
	- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.591.600	93.822.400	81,17%
	- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	229.451.100	210.032.980	91,54%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	210.468.800	209.107.000	99,35%
	- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	210.468.800	209.107.000	99,35%

	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	493.954.100	378.274.503	76,58%
	- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	42.936.000	11.150.000	25,97%
	- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.018.100	367.124.503	81,40%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	215.395.300	42.825.000	19,88%
	- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	215.395.300	42.825.000	19,88%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2024 (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	1.991.923.762	1.641.106.030	82,39 %
2	2022	3.390.719.452	3.061.288.452	90,28 %
3	2023	3.534.194.438	3.363.617.343	95,17 %
4	2024	4.080.394.106	3.502.796.407	85,84 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Pembinaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebesar 81,30 % (tinggi)
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan dalam peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam Bidang Pemerintah/Non Pemerintah sebesar 448,38% (sangat tinggi)

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun, DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun **Rp. 4.080.394.106** realisasi anggaran mencapai **Rp. 3.502.796.407** atau serapan dana APBD mencapai **85,84 %**, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024 sebesar **Rp. 577.597.699**. Hal ini merupakan upaya efisiensi

penggunaan sumber daya anggaran, namun realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Bupati Simalungun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024 masuk dalam kategori baik, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Simalungun

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dan Rencana Kerja Tahun 2024. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 2 sasaran strategis, terdapat 1 (sasaran) sasaran yang sangat tinggi .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu tahun.

Pamatang Raya, Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Simalungun,



Sri Wahyuni, SP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197307122000032007

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024



Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu